



PENETAPAN

Nomor 23/ Pdt.P/ 2021/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SITI MAEMUNAH, lahir di Bogor, tanggal 10 Mei 1972, alamat di Kp. Babakan, RT.02/ RW.09, Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, warga Negara Indonesia, jenis Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, dengan domisili elektronik ernilesmanawati4@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 08 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP Nomor : **3201345005720001** atas nama **SITI MAEMUNAH** yang diterbitkan Tanggal 28 Agustus 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama **DARMAWI** pada Tanggal 07 Januari 1995 dengan kutipan Akta Nikah Nomor: **526/28/VIII/1995** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semplak Tanggal 07 Januari 1995;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak ke Tiga yang bernama **WISABHI RAIHAN** lahir di Bogor pada Tanggal 24 Juli 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: **1184/JU/KL/2008** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **TEMPAT** Lahir Anak pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak pemohon yang semula tertulis **JAKARTA** menjadi **BOGOR** untuk disesuaikan dengan ijazah Anak pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk perbaikan **TEMPAT** Lahir pada Akta Kelahiran Anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri se-Tempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **TEMPAT** Lahir Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: **1184/JU/KL/2008** tertulis di **JAKARTA** diperbaiki menjadi di **BOGOR** untuk disesuaikan dengan ijazah Anak pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **TEMPAT** Lahir Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon dalam Register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan menyatakan bertetap dengan surat Permohonannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda penduduk atas nama SITI MAEMUNAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda penduduk atas nama DARMAWI Bin DAHLAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 1541/79//1995 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor antara DARMADI dengan SITI MAEMUNAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SITI MAEMUNAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11184/JU/KL/2008 atas nama WISABHI RAIHAN yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi SITI NURAENI dan saksi EMI LESMANAWATI, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah Janji (sumpah) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **SITI NURAENI**:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Darmawi (Alm.) dan dalam perkawinan pemohon dengan almarhum Darmawi memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. Anas Agung Errwinskyah, 2. Muhammad Varhan, 3. Wisabhi Raihan, dan 4. Nur Ishana Citra;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon akan mengajukan perbaikan akta kelahiran anaknya yang ke-3 (tiga) yang bernama Wisabhi Raihan;;
- Bahwa yang akan diperbaiki adalah tempat lahirnya dimana didalam Akta Kelahiran tertulis kelahirana Jakarta dan diperbaiki menjadi kelahiran Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan perbaikan untuk disesuaikan dengan Ijazah sekolah;

Saksi **EMI LESMANAWATI**:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah bibi dari saksi;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Darmawi (Alm.) dan dalam perkawinan pemohon dengan almarhum Darmawi memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. Anas Agung Errwinskyah, 2. Muhammad Varhan, 3. Wisabhi Raihan, dan 4. Nur Ishana Citra;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon akan mengajukan perbaikan akta kelahiran anaknya yang ke-3 (tiga) yang bernama Wisabhi Raihan;;
- Bahwa yang akan diperbaiki adalah tempat lahirnya dimana didalam Akta Kelahiran tertulis kelahirana Jakarta dan diperbaiki menjadi kelahiran Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan perbaikan untuk disesuaikan dengan Ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-5 dan (dua) orang Saksi yaitu saksi yang bernama SITI NURAENI dan saksi ERNI LESMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Kuasa Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SITI MAEMUNAH, lahir di Bogor, tanggal 10 Mei 1972 dan tinggal Kp. Babakan, RT.02/ RW.09, Desa Bantarjaya, Kecamatan RANCABUNGUR, Kabupaten Bogor (vide bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon menikah dengan DARMAWI Bin DAHLAN dan memiliki 4 (empat) orang anak dengan anak ke-3 bernama WISABHI RAIHAN (vide bukti P-3 dan P-5);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama DARMAWI Bin DAHLAN telah meninggal dunia (Vide P-2);
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Akta kelahiran anak ke-3 yang bernama Wisabhi Raihan dengan lahir di Jakarta pada Akta Kelahiran anak ke-3 pemohon namun pada Ijazahnya Sekolahnya Wisabhi Raihan lahir di Bogor (Vide sesuai keterangan saksi-saksi);
- Bahwa saat ini anak Pemohon bernama Wisabhi Raihan sudah SMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama anak pemohon tempat lahir yang semula Wisabhi Raihan tanggal lahir di Jakarta diganti menjadi Wisabhi Raihan, lahir di Bogor untuk disesuaikan dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal pada alamat di Kp. Babakan, RT.02/ RW.09, Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (Vide bukti P-1, dan P-4);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perbaikan nama atau perubahan nama;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar. (Vide penjelasan pasal 4 UU No momor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa identitas anak Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah WISABHI RAIHAN, lahir di Jakarta sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 11184/JU/KL/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (vide bukti P-5) dan menurut keterangan saksi-saksi perbaikan tempat lahir dari anak Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah dan untuk keperluan administrasi sekolah anak Pemohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki tempat lahir anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (Nama) anak Pemohon tersebut dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan TEMPAT lahir anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/ pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki TEMPAT lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1184/JU/KL/2008 tertulis di JAKARTA diperbaiki menjadi di BOGOR untuk disesuaikan dengan ijazah Anak pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri untuk dicatat dan didaftarkan tentang perbaikan TEMPAT lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam Register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada pada akta kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi elektronik Pengadilan Negeri Cibinong tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS

PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 12.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.112.000,00

(seratus dua belas ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)